

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan Negara selama bertahun-tahun. Penggunaan pajak sendiri digunakan untuk memenuhi belanja pegawai, membiayai berbagai proyek pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, gaji pegawai negeri, subsidi bahan bakar minyak (BBM), hingga pembangunan fasilitas publik bagi masyarakat.

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan di Indonesia sebagai salah satu wajib pajak yang wajib memberikan kontribusi berupa pajak atas penghasilan yang diperoleh menganggap bahwa pajak adalah beban yang cukup besar yang akan mengurangi laba yang diperolehnya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha melakukan penghematan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan merekayasa penghasilan kena pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Perencanaan penghasilan kena pajak ini lebih dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Frank, Lynch, dan Rego (2008:468) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, sedangkan *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang

digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013).

Perekayasa penghasilan kena pajak yang selanjutnya disebut dengan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki perusahaan seperti ukuran perusahaan salah satunya. Biasanya semakin besar ukuran perusahaan semakin kompleks bisnis yang dijalankan, hal tersebut juga berarti semakin besar laba yang dihasilkan dan beban pajak yang ditimbulkan, sehingga terdapat indikasi bahwa perusahaan akan bersifat agresif terhadap pajak dengan melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dan agresivitas pajak, dimana semakin besar perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan memungkinkan celah bagi mereka untuk melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di Negara lain. Sementara Hartadinata dan Tjakara (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar tidak ingin direpotkan dengan adanya risiko pemeriksaan pajak sebagai akibat dari kebijakan perpajakan yang agresif.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang umum dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Menurut Chen et al (2010) dalam Dewi dan Wirawati (2017) menyatakan bahwa perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat memperkecil pendapatan perusahaan, sehingga

perusahaan akan berusaha mencari suatu cara agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat berkurang dari yang seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Agresivitas pajak juga dapat dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat *leverage* perusahaan. *Leverage* merupakan suatu kemampuan perusahaan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat membiayai aktiva dengan utang. *Leverage* sendiri dapat diukur dengan membandingkan seberapa besar total aset perusahaan terhadap total utang yang dimiliki. Ketika suatu perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, maka total utangnya lebih besar dari aset yang dimiliki. Hal ini menjadi suatu peluang bagi perusahaan untuk menggunakan beban bunga yang timbul atas utang tersebut untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang akan berimbas pada rendahnya beban pajak yang terutang. Suyanto dan Supramono (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan positif antara *leverage* dan agresivitas pajak dan hal ini disebabkan oleh perusahaan manufaktur yang memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajaknya, karena perusahaan dengan utang yang tinggi akan mendapat insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh W. Indrajati, Sandy dan Yuniarwati (2017) menyatakan bahwa tingkat *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena terdapat faktor tertentu yang membuat perusahaan tidak memanfaatkan beban bunga yang timbul dari utang untuk mengurangi beban pajak, seperti jika perusahaan tersebut memiliki jumlah utang yang besar dapat berpotensi menurunkan kepercayaan investor akan risiko yang mungkin ditimbulkan dari besarnya utang yang dimiliki perusahaan.

Fenomena adanya kasus penggelapan pajak Indonesia, terjadi pada PT Coca Cola Indonesia (CCI). PT Coca Cola Indonesia memperbesar proporsi beban iklan atas produknya dengan maksud untuk memperkecil penghasilan kena pajak. Praktik tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang menemukan adanya pembengkakan beban biaya iklan yang sangat mencurigakan dan tidak wajar pada tahun 2002-2006, pembengkakan

tersebut menurut DJP mengarah pada praktik tax evasion. Menurut DJP, total penghasil kena pajak CCI seharusnya Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan CCI penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan Rp 49,24 miliar (Perwakilan DJP Edward Sianipar, 2014, Kompas.com)

Pembayaran pajak suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan seberapa likuid aset yang dimilikinya. Likuiditas menjadi suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dianggap akan lebih patuh dalam pemenuhan pajaknya daripada perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah, karena likuiditas diukur dengan membandingkan besarnya total aset lancar dengan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Sehingga tingkat likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas perusahaan terhadap pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sugitha dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap ETR yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Sementara Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat disebabkan karena nilai rata-rata likuiditas pada perusahaan sampel relatif sama sehingga tidak ditemukan pengaruh yang kuat antara likuiditas dengan tingkat agresivitas pajak.

Ketika suatu perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba yang besar, maka beban pajak yang timbul juga akan besar. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga dengan profitabilitas. Namun di sisi lain, dengan adanya beban pajak penghasilan yang besar dari laba yang besar pula manajer menginginkan agar perusahaannya dapat dikelola dengan efisien, sehingga ia berusaha meminimalkan beban pajaknya agar tidak mengurangi terlalu banyak porsi atas laba yang besar tersebut. Prasista dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih taat membayar pajak karena perusahaan tersebut tidak memiliki kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, investor, maupun kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Sehingga terdapat hubungan negatif antara

profitabilitas dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian Adiyani dan Septanta (2017) menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dengan agresivitas pajak, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memposisikan diri dalam *tax planning* untuk mengurangi beban pajaknya.

Tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. *Tax planning* dilakukan untuk tujuan memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak dan bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Jenis-jenis *Tax Planning*, jika dilihat dari jenisnya, perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu *National Tax Planning* yang pratiknya berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja kemudian *International Tax Planning* biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memillii kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan *National Tax Planning*, *International Tax Planning* harus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (*Tax Treaty*) dari negara-negara yang ikut terlibat.

Penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh leverage, likuiditas dan profitabilitas terhadap agresivitas dalam perusahaan sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Berdasarkan perbandingan sebelumnya ditemukan perbedaan bahwa menurut Kuriah dan Asyik (2016) meneliti Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak. Dalam penelitiannya mengambil populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 & sampelnya diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda. Variable dependennya Agresivitas Pajak & variable independen Ukuran perusahaan (SIZE), *Leverage* (LEV), *Capital Intensity* (CAPINT), *Corporate Social Responsibility* (LnCSRI). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIZE, LEV, dan LnCSRI berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara CAPINT tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian kali ini menggunakan alat analisis model Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris :

1. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019.
2. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambah pengetahuan mengenai agresivitas pajak, dan memahami kondisi seperti apa yang memungkinkan suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak.

2. Bagi kalangan mahasiswa dan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kalangan mahasiswa dan akademis mengenai agresivitas pajak serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya terkait agresivitas pajak.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan dan memahami faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi dilaksanakannya agresivitas pajak oleh perusahaan.